IKN Nusantara

Otorita Seimbangkan Pembangunan Fisik dan Lingkungan untuk Keberlanjutan

PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyeimbangkan pembangunan fisik dan keberlanjutan di lingkungan IKN yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian untuk memperkuat ekosistem yang berkelanjutan di kawasan Nusantara.

"Fasilitas pendukung dikembangkan agar dapat memperkuat ekosistem kawasan IKN," ujar Kepala Ototita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai skema pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (6/1). Pengembang fasilitas pendukung itu, kata dia, agar IKN seimbang antara pembangunan fisik dan keberlanjutan terkait lingkungan.

> « Kawasan glamping dapat dimanfaatkan tamu, pekerja, maupun pemangku kepentingan. »
>
> **Basuki Hadimuljono**
> Kepala OIKN

Salah satu pengembangan fasilitas pendukung, kata dia, Otorita IKN melakukan penataan dan pembenahan kawasan glamping dan ditarget kawasan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal.

Penataan kawasan glamping dilakukan agar tidak mengganggu karakter alam sekitar, sekaligus tetap fungsional dan tertata. Diharapkan hal itu memperkuat citra IKN melalui pendekatan ekologi dan kualitas ruang hidup yang baik.

Fasilitas kawasan glamping dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan akomodasi, sekaligus menjadi bagian pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan IKN, serta merupakan bagian strategi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Kawasan glamping menggabungkan kenyamanan akomodasi modern, dengan pengalaman berada di ruang terbuka hijau menjadi elemen pendukung mobilitas dan aktivitas di IKN.

Kawasan glamping dapat dimanfaatkan tamu, pekerja, maupun pemangku kepentingan, kata dia, yang membutuhkan hunian sementara dengan fasilitas memadai.

Penataan dan pembenahan kawasan glamping, lanjut Basuki, untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan aktivitas manusia dan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan pembangunan IKN, yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan tata ruang berkelanjutan.

Basuki Hadimuljono mengatakan fasilitas disiapkan sebagai bagian dari dukungan akomodasi, sekaligus penguatan konsep ruang terbuka hijau di kawasan ibu kota baru yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga dirancang menyatu dengan lanskap alam sekitar. ■ **Ant/S-2**

Program Pemerintah | BGN Berdayakan 46 Ribu UMKM Pasok Bahan Baku

Prabowo: MBG di 2026 Harus tanpa Cacat

Pemerintah akan menerapkan standar tanpa cacat dan memastikan pemerataan penerima manfaat program MBG di tahun 2026 ini.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan akan komitmen pemerintah untuk menerapkan standar zero defect (tanpa cacat) serta memastikan pemerataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2026.

Dalam taklimat yang disampaikan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1), Kepala Negara menerima laporan bahwa program MBG telah menjangkau 55 juta penerima manfaat, terhitung sejak diterapkan per 6 Januari 2025.

"Kita mulai pada 6 Januari 2025, hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat," kata Kepala Negara dalam taklimatnya.

Ia mengatakan, program MBG adalah langkah strategis untuk mengintervensi masalah gizi yang mendesak. Berdasarkan data awal pemerintahan, kata Presiden, rata-rata satu dari lima anak Indonesia (20%) mengalami kekurangan gizi, bahkan angka ini menyentuh 30 persen di beberapa daerah, yang berdampak pada stunting dan pertumbuhan fisik yang tidak normal.

Scan untuk membaca artikel versi digital

Presiden Prabowo membandingkan akselerasi program ini dengan negara lain, seperti Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun bagi negaranya untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Sementara itu, Indonesia mampu melampaui angka tersebut dengan mencapai 55 juta penerima hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Meski mengklaim tingkat keberhasilan statistik mencapai 99,99 persen, Presiden tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan maupun penyimpangan di lapangan.

Ia menekankan bahwa dalam operasi kemanusiaan skala besar, tantangan operasional adalah hal yang wajar, namun tidak boleh dimaklumi begitu saja.

"Tentunya kita harapkan *zero defect*. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi," katanya.

Presiden menyebut pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi pemerataan yang sempurna. "Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, Pak kapan kami terima MBG?" katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengutip filosofi Presiden pertama RI, Soekarno, bahwa "perut yang lapar tidak bisa menunggu" (The hungry stomach cannot wait).

Ia juga menyinggung skeptisisme yang sempat muncul di awal program, di mana banyak pakar meragukan keberhasilan MBG. "Mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil dan dinantikan oleh seluruh rakyat," katanya.

Sentuh Nurani

Presiden mengatakan bahwa pemandangan anak-anak yang antusias menanti kedatangan MBG seharusnya mampu menyentuh nurani siapa pun sebab menjadi bukti kuat pentingnya program itu di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyaksikan pemutaran video distribusi MBG yang disambut dengan penuh suka cita para penerima manfaat, di sela penyampaian Taklimat Awal Tahun dalam Retret Jilid II di Hambalang. "Saya tidak paham, manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu," kata Prabowo seusai pemutaran video.

Video berdurasi singkat itu ditayangkan di sela taklimat Kepala Negara. Lampu ruang rapat di Padepokan Garuda Yaksa perlahan diredupkan. Kilatan cahaya dari layar memecah suasana, menampilkan momen kedatangan kendaraan pengantar menu MBG yang telah lama dinantikan anak-anak sekolah.

Dalam tayangan tersebut, sorak sorai kegembiraan spontan terdengar saat anak-anak berlarian dan berebut menerima tray berisi menu MBG. Presiden mengatakan MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat, khususnya anak-anak yang selama ini berangkat sekolah dalam kondisi lapar atau dengan asupan gizi yang sangat terbatas.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat telah memberdayakan 46 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama satu tahun menjalankan Program MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa, mengemukakan pihaknya terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM di setiap SPPG yang kini telah mencapai 19.188 SPPG, tersebar di 38 provinsi. ■ **Ant/S-2**

» Demo di Kedubes AS

KORAN JAKARTA/M.FACHRI

» Sejumlah massa menggelar aksi solidaritas untuk Venezuela di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/1). Dalam aksi solidaritas tersebut mereka mengecam tindakan penyerangan dan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro berserta istrinya oleh Amerika Serikat dan meminta agar Indonesia untuk menyatakan sikap resmi, serta mendukung rakyat Venezuela menentukan nasib negaranya tanpa intervensi asing.

Hukum Negara

Pidana Kerja Sosial di KUHP Harus Berdampak bagi Masyarakat

PURWOKERTO - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menegaskan penerapan pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Scan untuk membaca artikel versi digital

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed ini mengatakan pidana kerja sosial merupakan bagian dari paradigma baru hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan mengedepankan rehabilitasi, perbaikan perilaku, dan kemanfaatan sosial.

"Ini langkah bagus dalam pembaruan hukum pidana. Orientasinya sekarang rehabilitasi dan perbaikan, bahkan kalau bisa sampai restitusi. Kerja sosial adalah bagian dari upaya perbaikan itu," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (6/1).

Hipnu mengatakan pidana kerja sosial diterapkan bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan struktural. "Pidana-pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun itu bisa diterapkan kerja sosial. Salah satu tujuannya jelas, mengurangi over kapasitas di lapas," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, terminal, maupun ruang-ruang publik lain yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar penerapan pidana kerja sosial tidak bersifat formalitas. Dalam hal ini, kata dia, aspek pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan pidana kerja sosial.

Oleh karena itu, menurut Hipnu, pengawasan harus jelas dan konkret, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab, baik dari lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, maupun kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan.

"Pengawasannya harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kerja sosial itu menjadi kerja yang tidak bermakna. Terminologi kerja sosial harus diisi dengan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat," katanya.

Efek Psikologis dan Sosial

Ia mengingatkan pidana kerja sosial harus memberikan efek psikologis dan sosial bagi pelaku agar tujuan pemidanaan tercapai. Jika tidak, kata dia, pidana tersebut berpotensi dianggap ringan dan tidak menimbulkan deterrent effect atau efek jera.

"Kalau tidak ada efeknya, nanti muncul anggapan *wah* enak, tidak dipenjara. Itu justru bermasalah dan merugikan negara," katanya.

Ia juga menilai pentingnya penggunaan atribut khusus bagi terpidana kerja sosial. Menurut dia, atribut tersebut berfungsi membedakan terpidana dengan masyarakat umum sekaligus menimbulkan rasa malu sebagai bagian dari efek jera. "Atribut harus jelas, supaya ada pembeda dan ada efek jera," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan sebanyak 968 tempat untuk pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai langkah menghadapi implementasi KUHP yang mulai berlaku pada Jumat (2/1) lalu.

Sebanyak 968 tempat yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut terdiri atas tempat kebersihan di sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren. ■ **Ant/S-2**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

SURYATI
1 (satu) unit Kios sesuai dengan SHMASRS No. 1389/-I/THAMRIN CITY atas nama SURYATI dengan luas/type 4,04 m² terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya Lantai D1 No. K/LD1/F1/6 Blok. THAMRIN CITY,Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta (sesuai sertipikat) (setempat dikenal dengan Pusat Perdagangan Thamrin City Lantai D1 Blok F-1 No. 6, Jalan Kebon Kacang Raya), Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
(Harga Limit Rp. 154.000.000 ; Setoran Jaminan Rp. 31.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Januari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 21 Januari 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun No. 10 Jakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Syarat-syarat lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
11. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management IV/Jakarta 2 Telp. (021) 30400167 atau KPKNL Jakarta I Telp. (021) 3440260

KPKNL Jakarta I — mandiri

Jakarta, 07 Januari 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Special Asset Management IV/ Jakarta 2

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996, **HIDAYAT ADIWINATA** Selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JAKARTA V** dengan dengan jenis penawaran lelang melalui internet *(Open bidding)* tanpa kehadiran peserta lelang terhadap Jaminan debitur **CHEN HUA LING** berupa :

Nama Debitur	Alamat	Nilai Limit Lelang	Jaminan Lelang
CHEN HUA LING	1 (satu) bidang tanah kosong seluas 360 M² SHGB No.3602/Ancol yang berakhir haknya tanggal 28/01/2033 atas nama **Wanita Chen Hua Ling** yang terletak di Marina Coast The Green Blok C3/B No. 10 Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta **(sesuai sertipikat).**	**Rp 4.611.600.000**	**Rp 1.383.480.000**

Lelang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Januari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 22 Januari 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta (KPKNL Jakarta) V Jalan Prajurit Kko Usman Harun (D.H, Jl. Prajurit Kko Usman Dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat – Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet *(Open bidding)* tanpa kehadiran peserta lelang terhadap Jaminan debitur yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website serta mengaktifkan akun Aplikasi *E-Auction* pada alamat domain diatas dengan merekam (scan) dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP, (ekstensi file *jpg , *png) dan nomor rekening atas nama sendiri;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh **KPKNL JAKARTA V** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan Lelang disetorkan ke nomor VA (Virtual Account) masing – masing peserta lelang. Nomor VA (Virtual Account) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas, kepada akun masing-masing peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
4. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Obyek lelang diatas, dijual dalam kondisi apa adanya "as is", dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan – tunggakan yang ada pada asset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui /memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;
6. Harga belum termasuk bea lelang sebesar 2% (Dua persen) ;
7. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
9. Karena satu dan lain, pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / Penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan **KPKNL JAKARTA V**;
10. Informasi lebih lanjut tentang asset dan persyaratan lelang dapat menghubungi **Telp : 0856-3737-306 / 0813-1771-7730 (MICHAEL / HIDAYAT)**

Pelaksana Lelang
KPKNL JAKARTA V

Jakarta, 07 Januari 2026
ttd
HIDAYAT ADIWINATA

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.,** Selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, melalui jasa pralelang PT. Balai Lelang Harmoni, terhadap jaminan debitur **HENINGTIO BUDIANTO,** berupa :

Objek lelang	Nilai Limit	Jaminan Lelang
2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dijual dalam 1 (satu) paket dengan total luas tanah 269 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan : • SHM No. 08841/Kalideres, seluas 90 m², terletak di Komp. Perum Citra Garden Blok C.7 No. 29; • SHM No. 08842/Kalideres, seluas 179 m², terletak di Komp. Perum Citra Garden Blok C.7 Kav. No. 30; Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, seluruhnya tercatat atas nama HENINGTIO BUDIANTO (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Perumahan Citra Garden 1, Blok C7 No. 29-30, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.	**Rp. 1.873.000.000,-**	**Rp. 500.000.000,-**

Keterangan :
- Nominal jaminan disetorkan ke rekening VA (virtual account) dan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya lainnya sesuai ketentuan.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
- Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dari harga lelang dan disetorkan ke rekening Penampungan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan dimana objek lelang berada.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta V, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., maupun PT. Balai Lelang Harmoni.
- Keterangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Harmoni**, telp. (021) 4522200 atau HP. 0812506080.

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Internet *(open bidding)* tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan mengakses lelang.go.id
Hari/Tanggal	:	Jumat, 30 Januari 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	30 Januari 2026, pukul 15.30 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Jalan Prajurit Kko Usman Harun (D.H, Jl. Prajurit Kko Usman Dan Harun) No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas Negara.
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga lelang

Jakarta, 07 Januari 2026
Ttd

KPKNL Jakarta V — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. — PT. BALAI LELANG HARMONI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciputat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet dengan penawaran secara terbuka (internet open bidding) terhadap agunan hutang debitur atas nama **PT Jaya Alam Persada** berupa :

1 Bidang tanah seluas 64 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya sesuai SHM No. 380/Mangga Besar, terdaftar atas nama *Eddy Djohan Salim, Frans Tarmidin, Chandra Rimbun*, terletak sesuai sertifikat di Jl. Mangga Besar I No 104 B, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, setempat dikenal dengan Jl. Mangga Besar I No 104 B, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
(Nilai Limit Rp. 5.000.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 2.500.000.000,-)

- **Cara Penawaran :** Melalui Internet (Open Bidding)
- **Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal :** Rabu, 21 Januari 2026
- **Batas Akhir Penawaran :** 09.15 WIB (sesuai Waktu Server).
- **Alamat Domain Lelang: www.lelang.go.id**
- **Tempat :** KPKNL Jakarta II, Jl. Prajurit Kko Usman dan Harun No. 10, Senen, Jakarta Pusat.
- **Penetapan Pemenang:** setelah batas akhir penawaran
- **Bea Lelang Pembeli :** 2 % dari harga lelang
- **Pelunasan Harga Lelang :** 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana Objek Lelang berada.

Syarat-syarat lelang:
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website **www.lelang.go.id.** Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (*as is*) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta II & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Peserta lelang diwajibkan melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciputat, Cp. Arman Surya Angandrowa Baeha HP 0878 2169 8646, atau KPKNL Jakarta II di Telp. 021 3483 5236.

KPKNL Jakarta II

Tangerang, 7 Januari 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Ciputat

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Thn 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III melalui Jasa Pra Lelang PT. Bali Auction House terhadap barang jaminan debitur atas nama:
PT. Qualita Chemicals
3 (tiga) bidang tanah dengan total luas 1.042 m² terletak dalam 1 (satu) hamparan dijual dalam 1 (satu) paket berikut bangunan dan benda-benda yang melekat diatasnya, sesuai SHM No. 273/Ceger seluas 457 m², SHM No. 274/Ceger seluas 502 m² dan SHM No. 279/Ceger seluas 83 m², ketiganya tercatat atas nama Nyonya MICHIKO MUSTIKA KENCANA terletak di Rt.005/03 (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Jalan Ceger Residence, Perumahan Ceger Residence Kav. 07, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.
(Harga Limit Rp 6.493.508.970,-/ Uang Jaminan Rp 975.000.000,-)

PERSYARATAN LELANG :
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id;
2. Menyetor uang jaminan lelang sebesar nominal yang dipersyaratkan ke rekening virtual account (VA) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
4. Peserta lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang yang dijual apa adanya (kondisi "as is"). Peserta lelang yang wanprestasi uang jaminannya akan disetor seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak setelah penunjukkannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pejabat lelang;
5. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Bali Auction House, dan/atau KPKNL Jakarta III;
6. Seluruh biaya pasca lelang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta pajak/biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya, antara lain namun tidak terbatas pada PPH, PPN, maupun pajak lainnya;
7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
8. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11 Tahun 2025 Pasal 18, Pemenang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1%, yang wajib disetorkan ke rekening penampungan BNI selambat-lambatnya sampai dengan saat pengambilan dokumen sertipikat agunan;
9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website lelang.go.id.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

1	Cara Penawaran	:	Open Bidding
2	Pelaksanaan Lelang	:	Rabu, 21 Januari 2026
3	Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
4	Batas Akhir Penawaran	:	21 Januari 2026 pukul 11:15 WIB (sesuai waktu server)
5	Alamat Domain	:	lelang.go.id
6	Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
7	Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
8	Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
9	Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
10	Informasi Lebih Lanjut	:	PT. Bali Auction House Tlp. (021) 38825216 / 0819 2912 9129 / 0813 8777 8373

KPKNL JAKARTA III — BALI AUCTION HOUSE — BNI

Jakarta, 07 Januari 2026
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Retail Collection & Recovery
TTD
PEMOHON

KORAN JAKARTA
Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak !

INFORMASI PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN

Terkait dengan kebijakan baru redaksi *Koran Jakarta,* dengan ini diberitahukan PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN (yang juga berisi PERADA/RESENSI) sejak 2 Januari 2020.

Redaksi mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis dan peresensi buku yang selama ini aktif berpartisipasi di halaman Gagasan. ■

Salam hormat
Redaksi Koran Jakarta

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: M Selamet Susanto, **Redaktur:** Aloysius Widiyatmaka, Budi, Sriyono Faqoth, Ilham Sudrajat, Muchammad Ismail. **Reporter:** Beni Mudesta, Fredrikus W Sabini, Haryo Brono, Mohammad Zaki Alatas, Muhammad Fachri, Wachyu AP.
Koresponden: Eko Sugiarto Putro (Yogyakarta), Henri Pelupessy (Semarang), Selo Cahyo Basuki (Surabaya). **Koordinator Layout:** Alferdo Kurniawan Mogin. **Desain Grafis:** Edi Suseno Wiyono.
Riset Foto: Fajar Alim Mutaqim. **Sekretaris Redaksi:** Yebdi Trismar.

Penerbit: PT Berita Nusantara **Presiden Direktur:** M Selamet Susanto.
Manager Iklan: Diapari Sibatangkayu
Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi: The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lt. 26 Jalan Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau - Jakarta Selatan 12210. Telp (021) 5366 5352, Faks Redaksi (021) 5366 5356, Faks Iklan (021) 5366 5354, Hotline (021) 5366 5355, Website: www.koran-jakarta.com, E-mail: redaksi@koran-jakarta.com, sekredkorjak@gmail.com, litbangkj@gmail.com.
Setiap tim sales yang ditugaskan di lapangan dlarang menerima pembayaran dalam bentuk apapun.

Tarif Iklan: Display BW Rp 45.000/mmk FC Rp 58.000/mmk, Advertorial BW Rp 50.000/mmk FC Rp 60.000/mmk, Laporan Keuangan BW Rp 12.000/mmk FC Rp 20.000/mmk, Pengumuman/Lelang BW Rp 12.000/mmk FC Rp 15.000/mmk, Eksposure BW Rp 3.500.000/kavling FC Rp 4.500.000/kavling, Banner Halaman 1 FC Rp 85.000/mmk, Center Spread BW Rp 47.000/mmk FC Rp 55.000/mmk, Ins Island Ad BW Rp 47.000/mmk FC Rp 68.000, Baris BW Rp 20.000/baris, Kolom BW Rp 20.000/mmk, Kemitraan BW Rp 20.000/mmk FC 30.000/mmk.
Percetakan: PT Aliansi Temprina Nyata Grafika, Jl. Raya Benda No. 26c Cengkareng, Tangerang - Indonesia, Telp. (021) 555 3472, Fax. (021) 555 3473, WA. 081294956363

Wartawan Koran Jakarta tidak menerima uang atau imbalan apa pun dari narasumber dalam menjalankan tugas jurnalistik